



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Berdomisili dan berkantor dalam wilayah Kabupaten/Kota
3. Fotocopy NPWP dan NPWPD
4. Memiliki Kata Pendirian Perusahaan bagi [emohon yang berbentuk badan usaha seperti - BUMN atau BUMD - Perorangan Warga Negara Indonesia - Akta Badan Hukum Koperasi bagi Pemohon trayek dan - Tanda jati diri/Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan
5. Surat Domisili Perusahaan dari Kepala Kampung
6. Fotocopy SITU
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Penyimpangan Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Terminal

Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T